



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN
PENGUNAAN DANA ASKES PESERTA SOSIAL DI PUSKESMAS
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung disebutkan peserta Askes dilayani dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa guna meningkatkan ketertiban administrasi dan pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas perlu adanya pedoman pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes peserta sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Peserta Sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 688/Menkes/PBN/2005 dan Nomor 24 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES PESERTA SOSIAL DI PUSKESMAS KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Temanggung ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

4. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya;
5. Peserta adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
6. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, selanjutnya disebut PPK;
9. PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB);
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur;
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya menjalani rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;
14. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Kartu Askes yang terdaftar pada Puskesmas tersebut;
15. Tarif Paket Rawat Inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, biaya pemeriksaan dokter, biaya perawatan, biaya bahan dan alat habis pakai dan biaya paket pemeriksaan laboratorium;
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan di Puskesmas serta administrasi pelayanan;
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelaksanaan pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lain;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes Peserta Sosial di Kabupaten Temanggung.

BAB III SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA Bagian Pertama Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.
- (2) Komponen kapitasi terdiri dari retribusi, jasa sarana, jasa pelayanan, dan obat-obatan serta bahan habis pakai.

Pasal 4

Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh per seratus) untuk retribusi
- b. 10 % (sepuluh per seratus) untuk jasa sarana
- c. 45 % (empat puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan
- d. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk pembelian obat-obatan dan bahan habis pakai.

Pasal 5

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan habis pakai, bahan dan peralatan kebersihan maupun penggandaan.

Pasal 6

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c digunakan dengan perincian 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk jasa pelayanan karyawan Puskesmas dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Puskesmas menurut ukuran kinerja dan 10 % (sepuluh per seratus) untuk jasa tim pengelola Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial dan jasa tim pemantau mutu pelayanan bagi peserta Askes Sosial dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat pertama

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat

- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama disetorkan ke kas daerah

BAB IV

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 8

- (1) Obat-obatan dan bahan habis pakai digunakan untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan habis pakai di Puskesmas
- (2) Biaya untuk pengadaan obat dan bahan habis pakai termasuk untuk biaya perencanaan, pengadaan dan distribusi obat
- (3) Perencanaan obat-obatan dan bahan habis pakai dilakukan oleh Dinas Kesehatan
- (4) Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Distribusi obat-obatan dan bahan habis pakai dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran kapitasi rawat jalan tingkat pertama dibayarkan lewat Dinas Kesehatan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan membuka rekening di Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Temanggung atas nama Dinas Kesehatan Askes
 - b. PT. Askes (Persero) mentransfer dana kapitasi ke rekening Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Kesehatan menyetorkan dana kapitasi ke rekening kas daerah
 - d. Dinas Kesehatan mengajukan SPP (Surat Permohonan Pembayaran) kepada DPPKAD untuk mencairkan dana kapitasi
 - e. Dinas Kesehatan membayarkan dana kapitasi kepada Puskesmas sesuai haknya
- (2) Pembayaran kapitasi rawat inap tingkat pertama dibayarkan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tagihan pelayanan rawat inap tingkat pertama diajukan oleh Puskesmas kepada PT. Askes (Persero)
 - b. PT. Askes (Persero) memverifikasi tagihan yang diajukan
 - c. PT. Askes (Persero) mentransfer biaya pelayanan rawat inap ke rekening Puskesmas
 - d. Puskesmas selanjutnya menyetorkan biaya pelayanan rawat inap ke kas daerah

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari PT: Askes (Persero) dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 FEBRUARI 2010

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 FEBRUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN